



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hi Kamaruddin Hi. Kibe;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun / 6 Januari 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KEL. BANTAYA KEC. PARIGI KAB. PARIGI MOUTONG;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Hi Kamaruddin Hi. Kibe ditangkap pada tanggal 22 September 2022;

Terdakwa Hi Kamaruddin Hi. Kibe ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2023 Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hi. KAMARUDDIN HI. KIBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Hi. KAMARUDDIN HI. KIBE dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju terusan (daster) berwarna merah muda bergambarkan BARBIE

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru

- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda

- 1 (satu) lembar celana pendek bermotif bunga warna biru

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambarkan boneka berwarna hijau tua

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau tua

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukunya menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah tua, hidup sebatang kara dan saat ini menjadi tulang punggung bagi orang tuanya yang sudah berusia sekitar 100 tahun, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Hi. KAMARUDDIN HI. KIBE pada sekitar bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu lain di tahun 2022, bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Kel. Loji Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Bermula ketika TERDAKWA memanggil masing-masing :
 - Anak Saksi Tiga (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-30042018-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong tanggal 30 April 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 31 Agustus 2017),
 - Anak Saksi Dua (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-08082019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong tanggal 8 Agustus 2019 yang pada intinya menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Maret 2017),
 - Anak Saksi Empat (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LU-19042018-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong tanggal 19 April 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 18 April 2018) dan

- Anak Saksi Satu (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-31072019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong tanggal 27 Oktober 2021 yang pada intinya menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 20 November 2013).

- Kemudian TERDAKWA menyampaikan kepada para anak korban "Sini Ade masuk dalam rumah". Kemudian Anak Saksi Satu menyampaikan kepada TERDAKWA "ba apa". Lalu TERDAKWA menyampaikan kepada anak korban "sini saja masuk, opa tidak mau apakan". Mendengar hal tersebut, para anak korban masuk ke dalam rumah TERDAKWA dan TERDAKWA menutup pintu rumahnya. Kemudian TERDAKWA menyuruh para anak korban untuk duduk di sofa dan menyampaikan kepada para anak korban "jangan bilang-bilang orang tua mu e saya mo pegang-pegang, nanti opa kasi uang". Setelah itu, TERDAKWA memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Saksi Satu dan memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina anak korban, lalu menggoyang-goyangkan tangannya. Setelah itu, TERDAKWA mendekati Anak korban Anak Saksi Tiga. Kemudian Anak Saksi Satu menyampaikan kepada TERDAKWA "tidak usah dikasi begitu ade-adeku opa", lalu terdakwa menjawabnya "badiam saja". Setelah itu, TERDAKWA membuka paha Anak korban Anak Saksi Tiga dan memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak korban dan menggoyang-goyangkan tangannya. Setelah itu, TERDAKWA mendekati Anak Saksi Dua dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana anak korban dan memasukkan jari kelingkingnya ke dalam kemaluan anak korban. Setelah itu, TERDAKWA mendekati Anak Saksi Empat dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana anak korban dan memasukkan jari kelingkingnya ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian TERDAKWA menyampaikan kepada Para Anak "jangan kasi tau orang tua mu".

- Bahwa terhadap hal tersebut, para anak korban mengalami :

Anak Saksi Satu

- Pada hasil pemeriksaan alat kelamin, ditemukan pada bibir besar tidak ada kelainan, bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, selaput dara tidak utuh, tampak robekan arah jam tujuh yang disebabkan oleh benda tumpul. Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPERTUM No : 042/42-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022.

Anak Saksi Dua

- Pada hasil pemeriksaan alat kelamin, ditemukan pada bibir besar tidak ada kelainan dan tanda kekerasan, bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, arah jam sebelas yang disebabkan oleh benda tumpul. Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/41-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022.

Anak Saksi Empat

- Ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jam satu ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter. Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/44-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022.

Anak Saksi Tiga

- Pada hasil pemeriksaan alat kelamin, pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan kekerasan, pada bibir kecil kemaluan ditemukan tampak kemerahan pada arah jam dua belas dan jam empat yang disebabkan oleh bendatumpul. Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/40-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) Jo. Pasak 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Saksi Satu** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidikan;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 20 November 2013;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Saksi dan juga teman-teman Anak Saksi yang bernama Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Tiga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang Anak Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Hi. RAMLI di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur kepada Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap Anak Saksi yakni dengan cara yakni saat itu Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi yang bernama Anak Saksi Tiga dan Anak Saksi Dua sedang bermain masak-masak di dekat rumah Terdakwa, karena saat itu sudah sore sehingga Anak Saksi bersama teman-teman mau pulang ke rumah. Saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor di depan rumahnya, saat itu Anak Saksi melihat ke arah Terdakwa dan saat itu Terdakwa memanggil sambil melambaikan tangannya mengatakan "ade sini masuk" saat itu Anak Saksi mengatakan "ba apa" kemudian Terdakwa mengatakan "sini saja, masuk opa tidak mau apakan" sehingga saat itu Anak Saksi bersama Anak Saksi Tiga dan Anak Saksi Dua masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menutup pintu lalu masuk ke dalam kamarnya melepas helm, sarung tangan dan masker kemudian saat sudah keluar dari kamarnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan teman-teman duduk di kursi sofa yang ada di ruang tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi dan teman-teman kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Saksi dengan kasar dan mengatakan "buka-buka" kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Saksi lalu memegang dan merabara kemaluan/vagina Anak Saksi dan memasukkan jari tengahnya ke

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



dalam kemaluan/vagina Anak Saksi sambil menggoyang-goyangkan tangannya di dalam kemaluan Anak Saksi. Sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam kemaluan/vagina Anak Saksi, kemudian Terdakwa jongkok didepan ANAK SAKSI TIGA, lalu Anak Saksi mengatakan "tidak usah dikasi begitu ade-adeku opa" dan Terdakwa mengatakan "badiam saja" kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam kemaluan ANAK SAKSI TIGA setelah itu Terdakwa jongkok didepan ANAK SAKSI DUA, kemudian memasukkan tangan kirinya kedalam celana ANAK SAKSI DUA. Dan perbuatan pencabulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan secara bergantian dengan cara yang sama yaitu Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Saksi, ANAK SAKSI TIGA dan ANAK SAKSI DUA kemudian Terdakwa mengatakan "sudah mau pulang kamorang" dan kami menjawab "iya" kemudian Terdakwa membuka pintu dan mengatakan "jangan memang kasi tau orang tuamu sambil matanya melotot" namun kami hanya diam dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai dengan ancaman kekerasan yakni Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi dengan mengatakan "jangan memang kasi tau orang tuamu sambil matanya melotot" sehingga Anak Saksi menjadi takut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, tidak pernah menjanjikan sesuatu atau memberikan hadiah kepada Anak Saksi;
- Bahwa Situasi di rumah yang Terdakwa tempati saat itu sepi sehingga Terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali terhadap terjadi di hari dan waktu yang sama;
- Bahwa Yang Anak Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni Anak Saksi merasakan sakit pada alat kelamin Anak Saksi sehingga sempat demam beberapa hari;
- Bahwa usia Anak Saksi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap itu yakni 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda disita dari Anak yang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



mana merupakan pakaian yang pernah dikenakan Anak pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sering bermain di teras rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi tidak melaporkan perbuatan cabul Terdakwa yang pertama kali karena Anak Saksi merasa takut akan dimarahi oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar;

2. Anak Saksi Dua tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidikan;

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 26 Maret 2017, sekarang berusia 5 (lima) tahun;

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;

- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Saksi dan juga teman-teman Anak Saksi yang bernama **Anak Saksi Satu, Anak Saksi Tiga dan Anak Saksi Empat**;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang Anak Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Hi. RAMLI di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, yang ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur kepada Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yakni waktu itu pada sore hari Anak Saksi bersama dengan teman Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Tiga yang saat itu kami sedang bermain masak-masakan di bawah pohon gersen dekat rumah kosong tersebut lalu setelah selesai bermain Anak Saksi dan teman - teman Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun hendak pulang dan pada saat melewati rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil kami bertiga dengan berkata "Sini Ade Masuk dalam rumah" sambil melambaikan tangannya namun saat itu kami belum mau langsung masuk akan tetapi Terdakwa memaksa kami dengan mengatakan "sini tidak apa" sehingga Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu saat sudah masuk ke dalam rumah, Terdakwa menutup pintu rumahnya sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar melepas masker, helm dan sarung tangannya, lalu saat itu Terdakwa menyuruh kami duduk di sofa ruang tamu dan kami pun duduk berderet yakni Anak Saksi Tiga kemudian Anak Saksi Satu dan Anak Saksi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa jongkok di hadapan Anak Saksi Satu dan tiba-tiba Terdakwa membuka paksa kedua paha Anak Saksi Satu dan kemudian memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Saksi Satu dan kemudian menggoyangkan tangannya di dalam vagina Anak Saksi Satu, tidak lama kemudian Terdakwa berpindah ke Anak Saksi Tiga lalu juga membuka paksa pahanya dan kemudian juga memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Saksi Tiga dan juga menggoyangkan jarinya lalu setelah itu Terdakwa jongkok didepan Anak Saksi dan juga membuka kedua paha Anak Saksi dan kemudian memasukkan jarinya kedalam celana Anak Saksi lalu meraba kemaluan Anak Saksi dan kemudian memasukkan jari kelingkingnya kedalam kemaluan Anak Saksi hingga Anak Saksi merasakan kesakitan, lalu setelah itu Terdakwa berpindah posisi lagi ke hadapan Anak Saksi Satu dan kembali melakukan hal yang sama yakni membuka paksa kedua pahanya dan kemudian memasukkan tangannya kedalam celana Anak Saksi Satu sambil mengoyang goyangkan jarinya kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi keposisi Anak Saksi Tiga dan juga melakukan hal yang sama dan setelah Anak Saksi Tiga lalu Terdakwa kembali lagi untuk yang kedua kalinya juga jongkok dihadapan Anak Saksi dan kemudian memasukkan tangannya kedalam celana Anak Saksi dan kemudian memasukkan lagi jari kelingkingnya kedalam kemaluan Anak Saksi lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "Jangan kasi tau orang tua mu" sambil melototkan mata nya kepada kami dan setelah itu kami bertiga langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian kejadian kedua saat itu Anak Saksi sedang bermain masak-masakan di bawah pohon gersen bersama dengan Anak Saksi

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Tiga, dan Anak Saksi Empat lalu saat itu kami pun sudah selesai bermain dan akan pulang ke rumah dan pada saat melewati rumah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa kembali memanggil kami yang waktu itu kami tidak mau dan menolak untuk masuk ke dalam rumahnya, namun Terdakwa terus menyuruh kami masuk ke dalam sehingga kamipun langsung masuk lalu menyuruh kami duduk di sofa ruang tamu lalu saat itu kami duduk berderet kemudian Terdakwa memangku Anak Saksi Empat lalu memasukkan jarinya ke dalam celananya, saat itu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Opa jangan kasi begitu adikku, kasihan sakit dia rasa, biar Anak Saksi saja:.. Setelah itu bergantian Terdakwa memangku Anak Saksi Tiga dan juga memasukkan tangannya ke dalam celananya dan yang terakhir itu Terdakwa memangku Anak Saksi dan kemudian memasukkan tangan nya ke dalam celana Anak Saksi dan kemudian jari kelingkingnya dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Saksi lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi "Jangan kasi tau orang tua mu" sambil melototkan matanya kepada kami dan setelah itu kami bertiga langsung pulang ke rumah, namun sebelum itu Anak Saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada ANAK SAKSI TIGA yang kemudian kami bertiga pergi ke warung membeli snack dan gula gula (permen) lalu kami pulang kerumah;

- Bahwa perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai dengan ancaman kekerasan yakni Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi dengan mengatakan "jangan memang kasi tau orang tuamu sambil matanya melotot" sehingga Anak Saksi menjadi takut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, pernah memberikan uang kepada Anak Saksi dan teman-teman sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang tersebutlah kami gunakan untuk membeli gula-gula (permen);
- Bahwa Yang Anak Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni Anak Saksi merasakan sakit pada alat kelamin Anak Saksi sehingga sempat demam beberapa hari;
- Bahwa benar seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda disita dari Anak yang



mana merupakan pakaian yang pernah dikenakan Anak pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sering bermain di teras rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi tidak melaporkan perbuatan cabul Terdakwa yang pertama kali karena Anak Saksi merasa takut akan dimarahi oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar;

3. Anak Saksi Tiga tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidikan;

- Bahwa Anak Saksi lahir pada 31 Agustus 2017;

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Saksi dan juga teman-teman Anak Saksi yang bernama **Anak Saksi Satu** dan **ANAK SAKSI DUA**;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang Anak Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Hi. RAMLI di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, yang ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur kepada Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yakni waktu itu pada sore hari Anak Saksi bersama dengan teman Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Dua yang saat itu kami sedang bermain masak-masakan di bawah pohon gersen dekat rumah kosong tersebut lalu setelah selesai bermain Anak Saksi dan teman - teman Anak Saksi pun hendak pulang dan pada saat melewati rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil kami bertiga dengan berkata "Sini Ade Masuk dalam rumah" sambil melambaikan tangannya namun saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami belum mau langsung masuk akan tetapi Terdakwa memaksa kami dengan mengatakan "sini tidak apa" sehingga Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut lalu saat sudah masuk kedalam rumah, Terdakwa menutup pintu rumahnya sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar melepas masker, helm dan sarung tangannya, lalu saat itu Terdakwa menyuruh kami duduk di sofa ruang tamu dan kami pun duduk berderet yakni Anak Saksi kemudian Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Dua, lalu tidak lama kemudian Terdakwa jongkok di hadapan Anak Saksi Satu dan tiba-tiba Terdakwa membuka paksa kedua paha Anak Saksi Satu dan kemudian memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Saksi Satu dan kemudian menggoyangkan tangannya di dalam vagina Anak Saksi Satu, tidak lama kemudian Terdakwa berpindah ke Anak Saksi lalu Terdakwa juga membuka paksa paha Anak Saksi dan kemudian juga memasukkan tangan kirinya kedalam celana yang Anak Saksi kenakan, lalu Terdakwa menggoyangkan jarinya, dan setelah itu Terdakwa jongkok didepan Anak Saksi Dua dan juga membuka kedua pahanya dan kemudian memasukkan jarinya kedalam celana Anak Saksi Dua lalu meraba kemaluan Anak Saksi Dua dan kemudian memasukkan jari kelingkingnya kedalam kemaluan Anak Saksi Dua hingga Anak Saksi Dua merasakan kesakitan, lalu setelah itu Terdakwa berpindah posisi lagi ke hadapan Anak Saksi Satu dan kembali melakukan hal yang sama yakni membuka paksa kedua pahanya dan kemudian memasukkan tangannya kedalam celana Anak Saksi Satu sambil mengoyang goyangkan jarinya kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi keposisi Anak Saksi dan juga melakukan hal yang sama dan setelah Anak Saksi, lalu Terdakwa kembali lagi untuk yang kedua kalinya juga jongkok dihadapan Anak Saksi Dua dan kemudian memasukkan tangannya kedalam celana Anak Saksi Dua dan kemudian memasukkan lagi jari kelingkingnya kedalam kemaluan Anak Saksi Dua lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "Jangan kasi tau orang tua mu" sambil melototkan matanya kepada kami dan setelah itu kami bertiga langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian kejadian kedua saat itu Anak Saksi sedang bermain masak-masakan di bawah pohon gersen bersama dengan Anak Saksi Dua, dan Anak Saksi Empat lalu saat itu kami pun sudah selesai bermain dan akan pulang kerumah dan pada saat melewati rumah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa kembali memanggil kami yang waktu itu kami tidak

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



mau dan menolak untuk masuk kedalam rumahnya, namun Terdakwa terus menyuruh kami masuk kedalam sehingga kami pun langsung masuk lalu menyuruh kami duduk di sofa ruang tamu lalu saat itu kami duduk berderet kemudian Terdakwa memangku Anak Saksi Empat lalu memasukkan jarinya kedalam celananya, setelah itu bergantian Terdakwa memangku Anak Saksi dan juga memasukkan tangannya kedalam celananya dan yang terakhir itu Terdakwa memangku Anak Saksi Dua dan kemudian memasukkan tangannya kedalam celana Anak Saksi Dua dan kemudian jari kelingkingnya dimasukkan kedalam kemaluan Anak Saksi Dua lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi "Jangan kasi tau orang tua mu" sambil melototkan matanya kepada kami dan setelah itu kami bertiga langsung pulang kerumah, namun sebelum pulang Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi yang kemudian kami bertiga pergi ke warung membeli snack dan gula-gula (permen) lalu kami pulang kerumah;

- Bahwa Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai dengan ancaman kekerasan yakni Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi dengan mengatakan "jangan memang kasi tau orang tuamu sambil matanya melotot" sehingga Anak Saksi menjadi takut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, pernah memberikan uang kepada Anak Saksi dan teman-teman sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang tersebutlah kami gunakan untuk membeli gula-gula (permen);

- Bahwa Situasi di rumah yang Terdakwa tempati saat itu sepi sehingga Terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terusan (daster) berwarna merah muda bergambarkan BARBIE, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda disita dari Anak yang mana merupakan pakaian yang pernah dikenakan Anak pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan;

- Bahwa yang Anak Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni Anak Saksi merasakan sakit pada alat kelamin Anak Saksi sehingga sempat demam beberapa hari;

- Usia Anak Saksi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap itu yakni 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar;

4. **Anak Saksi Empat** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidikan;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada 18 April 2018;
- Anak Saksi dihadapkan ke persidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Yang menjadi korban atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Saksi dan juga teman-teman Anak Saksi yang bernama **Anak Saksi Tiga** dan **Anak Saksi Dua**;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang Anak Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Hi. RAMLI di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur kepada Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yakni waktu itu pada sore hari Anak Saksi sedang bermain masak-masakan di bawah pohon gersen bersama dengan Anak Saksi Tiga, dan ANAK SAKSI DUA lalu saat itu kami pun sudah selesai bermain dan akan pulang ke rumah, dan pada saat melewati rumah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa memanggil kami yang waktu itu kami tidak mau dan menolak untuk masuk ke dalam rumahnya, namun Terdakwa terus menyuruh kami masuk ke dalam sehingga kamipun langsung masuk lalu Terdakwa menyuruh kami duduk di sofa ruang tamu lalu saat itu kami duduk berderet kemudian Terdakwa memangku ANAK SAKSI DUA , lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam celananya, setelah itu bergantian Terdakwa memangku Anak Saksi Tiga dan juga memasukkan tangannya kedalam celananya dan yang terakhir Terdakwa memangku ANAK SAKSI DUA dan kemudian memasukkan tangan nya kedalam celana ANAK SAKSI DUA dan kemudian jari kelingkingnya dimasukkan kedalam kemaluan ANAK SAKSI DUA lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi “Jangan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



kasi tau orang tua mu" sambil melototkan matanya kepada kami dan setelah itu kami bertiga langsung pulang kerumah, namun sebelum itu Anak Saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada ANAK SAKSI TIGA yang kemudian kami bertiga pergi ke warung membeli snack dan gula gula (permen) lalu kami pulang kerumah;

- Bahwa Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai dengan ancaman kekerasan yakni Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi dengan mengatakan "jangan memang kasi tau orang tuamu sambil matanya melotot" sehingga Anak Saksi menjadi takut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, pernah memberikan uang kepada Anak Saksi dan teman-teman sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang tersebutlah kami gunakan untuk membeli gula-gula (permen);

- Bahwa Yang Anak Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni Anak Saksi merasakan sakit pada alat kelamin Anak Saksi sehingga sempat demam beberapa hari;

- Bahwa Usia Anak Saksi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap itu yakni 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda, 1 (satu) lembar celana pendek bermotif bunga warna biru disita dari Anak yang mana merupakan pakaian yang pernah dikenakan Anak pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;

5. Saksi Novita Ramadhan Alias Opi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidikan;

- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah Terdakwa;

- Bahwa yang diduga menjadi korban atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Tiga;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban atas pemberitahuan kakak



kandung Saksi yang bernama FITRIA Alias RIA menghubungi Saksi via HP dan menceritakan bahwa Anak Saksi Satu yang memberitahukan dirinya bahwa Terdakwa telah memegang alat kelamin anak Saksi. Kemudian Saksi pulang kerumah untuk bertemu dengan Anak Saksi Satu, dan Saksi langsung menanyakan kepadanya tentang informasi yang kakak Saksi sampaikan dengan berkata “nak, betul Opa Kariman pegang-pegang alat kemaluanmu?” dan dijawab oleh Anak Saksi Satu “betul ma”. Lalu Saksi tanya lagi anak Saksi “siapa lagi yang dipegang-pegang kemaluannya oleh Opa Kariman nak?”, lalu anak Saksi menjawab “Anak Saksi Satu, Anak Saksi Dua, dan Anak Saksi Empat ma”;

- Bahwa setelah mengetahui hal itu, kemudian sekitar pukul 13.00 wita, Saksi meminta anak Saksi yang bernama FARUN untuk memanggil Anak Saksi Satu dan ANAK SAKSI DUA , untuk Saksi mintai keterangannya. Oleh karena Saksi merasa ANAK SAKSI DUA lebih cerdas dari anak-anak yang lainnya maka Saksi memilih untuk bertanya kepadanya “apa benar Opa Kariman pegang-pegang kemaluan Anak Saksi Dua dan teman-teman?” lalu ANAK SAKSI DUA menjawab “iye, tante OPI, Opa Kariman pegang-pegang kemaluan Anak Saksi Satu di dalam celana dan luar celana, pegangnya sambil digoyang-goyang”. Setelah mendengar hal itu, Saksi kembali meminta anak Saksi FARUN untuk memanggil orang tua dari Anak Saksi Satu dan ANAK SAKSI DUA. Kemudian setelah ibu dari Anak Saksi Satu dan ANAK SAKSI DUA datang dan bertemu Saksi, lalu Saksi sampaikan bahwa Saksi akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Lalu ibu dari Anak Saksi Satu dan ANAK SAKSI DUA sepakat ikut melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian pencabulan tersebut, kemudian Saksi bersama-sama dengan para korban pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi untuk melakukan visum, dan setelah melakukan visum, kemudian Saksi berinisiatif untuk mendatangi Anak Saksi Empat, untuk mengecek apakah menjadi korban juga. Dan akhirnya ke esokan harinya Anak Saksi Empat juga dilakukan visum yang mana hasil visumnya menunjukkan hasil bahwa selaput daranya robek;

- Bahwa adapun menurut keterangan korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada sekitar bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan pada siang hari, bertempat di rumah milik Hi. RAMLI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjadi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

- Menurut keterangan anak Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sekitar bulan Juli 2022 dan yang kedua terjadi pada sekitar bulan September 2022;

- Bahwa adapun menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanggil Anak Saksi Tiga yang saat itu bermain bersama teman-temannya yakni Anak Saksi Satu dan ANAK SAKSI DUA untuk masuk ke dalam rumah yang Terdakwa tempati, setelah para korban masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya. Setelah itu Terdakwa menyuruh para korban untuk duduk di kursi sofa, setelah itu Terdakwa mulai memegang kemaluan para korban satu persatu dan memasukkan jari tangan kiri Terdakwa yakni jari kelingkingnya, ke dalam kemaluan para korban sambil menggoyang-goyangkan jarinya tersebut;

- Bahwa Menurut keterangan para korban bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai dengan ancaman kekerasan yakni Terdakwa selalu mengancam para korban dengan mengatakan "jangan bilang-bilang sama orang tua mu" dengan mala melotot sehingga para korban menjadi ketakutan;

- Bahwa menurut keterangan para korban, dalam melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Saksi Tiga, ANAK SAKSI DUA dan juga kepada Anak Saksi Empat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa baru saja tinggal di lingkungan tempat tinggal Saksi, dan Terdakwa hanya menumpang tinggal di sana;

- Bahwa yang anak Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni pada sekitar bulan Juli 2022 Saksi sempat melihat bahwa pada bagian tengah kemaluan anak Saksi terdapat memar dan pada lubang kemaluan anak Saksi memerah karena iritasi ringan, sehingga anak Saksi mengeluh sakit pada alat kemaluannya saat akan buang air kecil dan dibasuh dengan air setelah buang air. Dan saat itu anak Saksi sempat demam. Dan setelah mengetahui adanya kejadian pencabulan ini, Saksi menanyakan kepada ibu dari Anak Saksi Satu dan ibu dari ANAK SAKSI DUA bahwa Anak Saksi Satu dan ANAK SAKSI DUA juga sempat demam di bulan Juli tersebut;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu yakni 5 (lima) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terusan (daster) berwarna merah muda bergambarkan BARBIE, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda disita dari Anak korban Anak Saksi Tiga yang mana merupakan pakaian yang pernah dikenakan Anak pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di lingkungan tempat tinggal Saksi sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Sepertinya pemilik rumah tempat tinggal Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena pemilik rumah sempat berpesan kepada para tetangga agar melarang anak-anak bermain di dekat rumahnya bila ada Terdakwa di rumah;
- Bahwa Sebelum Terdakwa tinggal di rumah tersebut, para korban sudah biasa datang dan bermain di depan rumah tersebut dan bermain bersama dengan cucu pemilik rumah yang bernama KARIMAN, sehingga Terdakwa biasa dipanggil Opa KARIMAN;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Titjeu Riswati Malulua Alias Icu disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidikan;
- Bahwa Saksi bertetap atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Satu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yakni pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi mengetahui dari Saksi NOVITA RAMADHAN Alias OPI yang merupakan ibu dari korban Anak Saksi Tiga yakni yang saat itu mengatakan bahwa anaknya sudah

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabuli oleh Terdakwa yang mana anak Saksi Anak Saksi Satu juga menjadi salah satu korbannya. Sehingga saat itu juga Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada anak Saksi Anak Saksi Satu. Lalu anak Saksi juga mengakui bahwa dirinya sudah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memasukkan tangannya kedalam celana dan kemudian memegang serta memasukan jarinya kedalam lubang vagina anak Saksi sehingga saat itu Saksi merasa keberatan dan kemudian bersama dengan para ibu korban lainnya melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian pencabulan tersebut, kemudian Saksi bersama-sama dengan para korban pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi untuk melakukan visum, dan setelah melakukan visum, Saksi kembali ke rumah, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah digiring masa ke Kantor Polsek Parigi, saat itu Saksi melihat Terdakwa sempat diinterogasi oleh warga, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sampai Terdakwa bersumpah, namun saat Terdakwa sudah dipukul oleh masa sampai babak belur, barulah Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan cabul kepada para korban;

- Bahwa adapun menurut keterangan korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada sekitar bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan pada siang hari, bertempat di rumah milik Hi. RAMLI yang saat itu menjadi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Menurut keterangan anak Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sekitar bulan Juli 2022 dan yang kedua terjadi pada sekitar bulan September 2022;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak-anak yakni Anak Saksi Tiga, Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Dua yang sedang bermain bersama, untuk masuk ke dalam rumah yang Terdakwa tempati, setelah para korban masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya. Setelah itu Terdakwa menyuruh para korban untuk duduk di kursi sofa, setelah itu Terdakwa mulai memegang kemaluan para korban satu persatu dan memasukkan jari tangan kiri Terdakwa yakni jari kelingkingnya, ke dalam kemaluan para korban sambil menggoyang-goyangkan jarinya tersebut;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para korban bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai dengan ancaman kekerasan yakni Terdakwa selalu mengancam para korban dengan mengatakan “jangan bilang-bilang sama orang tua mu” dengan mala melotot sehingga para korban menjadi ketakutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa baru saja tinggal di lingkungan tempat tinggal Saksi, dan Terdakwa hanya menumpang tinggal disana;
- Bahwa yang anak Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni pada sekitar bulan Juli 2022 Saksi sempat mengeluh sakit pada alat kemaluannya saat akan buang air kecil dan dibasuh dengan air setelah buang air. Dan saat itu anak Saksi sempat demam;
- Bahwa Usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu yakni 8 (delapan) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda disita dari Anak yang mana merupakan pakaian yang pernah dikenakan Anak pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Astuti Laguna alias Tutik disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidikan;
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Dua;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yakni pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi mengetahui dari Saksi NOVITA RAMADHAN Alias OPI yang merupakan ibu dari Anak Saksi Tiga yakni yang saat itu mengatakan bahwa anaknya sudah dicabuli oleh Terdakwa yang mana Anak Saksi Dua juga menjadi salah satu

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya. Sehingga saat itu juga Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi Dua. Lalu anak Saksi juga mengakui bahwa dirinya sudah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memasukkan tangannya ke dalam celana dan kemudian memegang serta memasukan jarinya ke dalam lubang vagina anak Saksi sehingga saat itu Saksi merasa keberatan dan kemudian bersama dengan para ibu korban lainnya melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Setelah melaporkan kejadian pencabulan tersebut, kemudian Saksi bersama-sama dengan para korban pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi untuk melakukan visum, dan setelah melakukan visum, Saksi kembali ke rumah, dikarenakan saat itu Saksi masih memiliki anak yang masih bayi yang Saksi tinggalkan dirumah;

- Bahwa adapun menurut keterangan korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada sekitar bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan pada siang hari, bertempat di rumah milik Hi. RAMLI yang saat itu menjadi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Menurut keterangan anak Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sekitar bulan Juli 2022 dan yang kedua terjadi pada sekitar bulan September 2022;

- Bahwa Adapun menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanggil Anak Saksi Tiga, Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Dua dengan mengatakan "sini dek" sambil melambaikan tangannya. Yang mana para korban saat itu sedang bermain bersama, setelah para korban masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya. Setelah itu Terdakwa menyuruh para korban untuk duduk di kursi sofa, setelah itu Terdakwa mulai memegang kemaluan para korban satu persatu dan memasukkan jari tangan kiri Terdakwa yakni jari kelingkingnya, ke dalam kemaluan para korban sambil menggoyang-goyangkan jarinya tersebut;

- bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai dengan ancaman kekerasan yakni Terdakwa selalu mengancam para korban dengan mengatakan "jangan bilang-bilang sama orang tua mu" dengan mala melotot sehingga para korban menjadi ketakutan;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Menurut keterangan anak Saksi Terdakwa pernah memberikan uang kepada anak Saksi sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Yang anak Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni pada sekitar bulan Juli 2022 Saksi sempat mengeluh sakit pada alat kemaluannya saat akan buang air kecil dan dibasuh dengan air setelah buang air. Dan saat itu anak Saksi sempat demam. Seingat Saksi anak Saksi juga pernah meminta untuk mengenakan diapers milik adiknya agar saat Saksi mandikan alat kemaluannya tidak terkena air;
- Usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu yakni 5 (lima) tahun;
- Terdakwa tinggal di lingkungan tempat tinggal Saksi sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Sepertinya pemilik rumah tempat tinggal Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena pemilik rumah sempat berpesan kepada para tetangga agar melarang anak-anak bermain di dekat rumahnya bila ada Terdakwa di rumah;
- Sebelum Terdakwa tinggal di rumah tersebut, para korban sudah biasa datang dan bermain di depan rumah tersebut dan bermain bersama dengan cucu pemilik rumah yang bernama KARIMAN, sehingga Terdakwa biasa dipanggil Opa KARIMAN;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Yusni Yosua alias Tin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Empat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yakni pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi mengetahui dari Saksi NOVITA RAMADHAN Alias OPI yang merupakan ibu dari Anak Saksi Tiga yakni yang saat itu mengatakan bahwa anaknya sudah dicabuli oleh Terdakwa yang mana Anak Saksi Empat diduga juga menjadi salah satu korbannya. Sehingga saat itu juga Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi Empat. Lalu anak Saksi juga mengakui bahwa dirinya sudah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memasukkan tangannya kedalam celana dan kemudian memegang serta memasukan jarinya kedalam lubang vagina anak Saksi sehingga saat itu Saksi merasa keberatan dan kemudian bersama dengan para ibu korban lainnya melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian pencabulan tersebut, kemudian keesokan harinya di tanggal 23 September 2022 Saksi bersama Anak Saksi Empat pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi untuk melakukan visum, dan setelah melakukan visum, Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa adapun menurut keterangan korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada sekitar bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan pada siang hari, bertempat di rumah milik Hi. RAMLI yang saat itu menjadi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sekitar bulan Juli 2022 dan yang kedua terjadi pada sekitar bulan September 2022;

- Bahwa adapun menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanggil Anak Saksi Tiga, Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Empat dengan mengatakan "sini dek" sambil melambaikan tangannya. Yang mana para korban saat itu sedang bermain bersama, setelah para korban masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya. Setelah itu Terdakwa menyuruh para korban untuk duduk di kursi sofa, setelah itu Terdakwa mulai memegang kemaluan para korban satu persatu dan memasukkan jari tangan kiri Terdakwa yakni jari kelingkingnya, ke dalam kemaluan para korban sambil menggoyang-goyangkan jarinya tersebut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para korban bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai dengan ancaman kekerasan yakni Terdakwa selalu mengancam para korban dengan mengatakan “jangan bilang-bilang sama orang tua mu” dengan mala melotot sehingga para korban menjadi ketakutan;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi Terdakwa pernah memberikan uang kepada para korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa baru saja tinggal di lingkungan tempat tinggal Saksi, dan Terdakwa hanya menumpang tinggal disana;
- Bahwa yang anak Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni pada sekitar bulan Juli 2022 Saksi sempat mengeluh sakit pada alat kemaluannya saat akan buang air kecil dan dibasuh dengan air setelah buang air. Dan saat itu anak Saksi sempat demam;
- Bahwa usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu yakni 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda, 1 (satu) lembar celana pendek bermotif bunga warna biru disita dari Anak yang mana merupakan pakaian yang pernah dikenakan Anak pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di lingkungan tempat tinggal Saksi sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepertinya pemilik rumah tempat tinggal Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena pemilik rumah sempat berpesan kepada para tetangga agar melarang anak-anak bermain di dekat rumahnya bila ada Terdakwa di rumah;
- Bahwa keseharian Terdakwa dilingkungan tempat tinggal baik dan ramah;
- Bahwa sebelum Terdakwa tinggal dirumah tersebut, para korban sudah biasa datang dan bermain di depan rumah tersebut dan bermain bersama dengan cucu pemilik rumah yang bernama KARIMAN, sehingga Terdakwa biasa dipanggil Opa KARIMAN;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Fitria alias Ria disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah keponakan Saksi yang bernama Anak Saksi Tiga bersama dengan teman-temannya yang bernama Anak Saksi Satu, Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Empat
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yakni pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, sekitar pukul 21.30 wita, Saksi sedang bermain bersama dengan keponakan Anak Saksi Tiga di dalam kamar Saksi. Dan saat akan tidur, tiba-tiba Anak Saksi Tiga secara spontan mengatakan kepada Saksi "bibi IYA, Opanya KARIMA dia pegang-pegang pempeng (vagina) Saksi dan ANAK SAKSI DUA", lalu Saksi kaget dan penasaran sehingga Saksi bertanya kembali "siapa semua yang dipegang-pegang?". Lalu Anak Saksi Tiga mengatakan "ANAK SAKSI SATU dan ANAK SAKSI DUA", lalu Saksi jawab "iyo, nanti bilang sama mama". Lalu Saksi pun mengajak Anak Saksi Tiga untuk tidur. Kemudian keesokan harinya Saksi lupa memberitahukan ibu dari Anak Saksi Tiga, yang mana di saat siang hari Anak Saksi Tiga kembali memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa, sehingga saat itu juga Saksi menghubungi Saksi NOVITA RAMADHAN Alias OPI yang merupakan ibu dari Anak Saksi Tiga via pesan WhatsApp, setelah itu ibu dari Anak Saksi Tiga dan meminta Saksi untuk mengumpulkan anak-anak yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut. Lalu Saksi memanggil Anak Saksi Satu, dan menanyakan langsung perbuatan Terdakwa, saat itu Anak Saksi Satu terlihat ketakutan dan gemetar, sehingga Saksi meyakinkannya agar tidak takut. Setelah terlihat tenang, kemudian Anak Saksi Satu memberikan keterangan kepada Saksi dengan mengatakan "memang betul bibi IYA, Opa kasi masuk tangannya ke dalam celanaku", sambil

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperagakan tangan Terdakwa masuk ke dalam celananya. Setelah itu datang ibu dari Anak Saksi Tiga, dan langsung memanggil ibu dari Anak Saksi Satu dan juga ibu dari Anak Saksi Dua, yang mana Anak Saksi Dua juga mengakui bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa. Lalu setelah mengetahui hal itu kamipun sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan saat itu Anak Saksi Dua juga mengatakan bahwa Anak Saksi Empat juga sempat dicabuli oleh Terdakwa. Dan saat ditanyakan kepada Anak Saksi Empat, ia membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Sehingga para ibu korban sepakat melaporkan kejadian tersebut Kantor Kepolisian Resort Parigi Moutong;

- Bahwa adapun menurut keterangan korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada sekitar bulan Juli tahun 2022 yang dilakukan pada siang hari, bertempat di rumah milik Hi. RAMLI yang saat itu menjadi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sekitar bulan Juli 2022 dan yang kedua terjadi pada sekitar bulan September 2022;

- Bahwa adapun menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak-anak yakni Anak Saksi Tiga, Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Empat dengan mengatakan "sini dek" sambil melambaikan tangannya. Yang mana para korban saat itu sedang bermain bersama, setelah para korban masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya. Setelah itu Terdakwa menyuruh para korban untuk duduk di kursi sofa, setelah itu Terdakwa mulai memegang kemaluan para korban satu persatu dan memasukkan jari tangan kiri Terdakwa yakni jari kelingkingnya, ke dalam kemaluan para korban sambil menggoyang-goyangkan jarinya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan para korban bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai dengan ancaman kekerasan yakni Terdakwa selalu mengancam para korban dengan mengatakan "jangan bilang-bilang sama orang tua mu" dengan mala melotot sehingga para korban menjadi ketakutan;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi Terdakwa pernah memberikan uang kepada para korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang korban Anak Saksi Tiga alami akibat perbuatan itu yakni merasakan sakit pada kemaluannya pada saat buang air dan dibasuh dengan air bersih;
- Bahwa usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu yakni 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa seperti pemilik rumah tempat tinggal Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena pemilik rumah sempat berpesan kepada para tetangga agar melarang anak-anak bermain di dekat rumahnya bila ada Terdakwa di rumah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertatap atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah Anak Saksi Satu, Anak Saksi Dua, Anak Saksi Tiga dan Anak Saksi Empat
- Bahwa tindak pidana perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada korban Anak Saksi Satu terjadi sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 11.00 wita di dalam rumah yang Terdakwa tempati di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, kemudian perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap korban Anak Saksi Dua terjadi sekitar bulan September tahun 2022 sekitar pukul 09.00 wita di dalam rumah yang Terdakwa tempati di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (kali) terhadap Anak Saksi Satu dan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anak Saksi

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua dan perbuatan cabul tersebut selalu Terdakwa lakukan di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi Satu, Anak Saksi Dua, Anak Saksi Tiga dan Anak Saksi Empat, awalnya pada hari tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 11.00 wita saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi sofa yang berada di ruang tamu di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Loji kemudian korban Anak Saksi Satu bersama ke empat temanya yang lain datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat Anak Saksi Satu bersama

- Bahwa ke empat temanya yang lain berebutan duduk di kursi sofa yang berada di ruang tamu, pada saat berebutan tempat duduk Anak Saksi Satu langsung duduk di pangkuan Terdakwa setelah Anak Saksi Satu duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa perlahan-lahan meraba-raba vagina milik Anak Saksi Satu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa yang mana saat Terdakwa meraba-raba vaginanya tersebut Anak Saksi Satu hanya berdiam saja lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi Satu setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan / vagina Anak Saksi Satu sambil menggoyang-goyangkan jari tengah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangan kiri Terdakwa dari dalam celana Anak Saksi Satu setelah itu Terdakwa menyampaikan ke pada Anak Saksi Satu dan ke empat temanya yang lain " pulang jo dulu nak om mau pergi ba ojek " kemudian Anak Saksi Satu bersama dengan ke empat temanya yang lainnya langsung pergi dari rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa mau pergi untuk ngojek Anak Saksi Satu bersama ke empat temanya meminta uang kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) ke pada Anak Saksi Satu dan ke empat temanya setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk ngojek motor di pasar. Kemudian kejadian pencabulan yang kedua terjadi pada esok harinya sekitar jam 16.30 wita yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi sofa yang berada di dalam rumah kemudian Anak Saksi Satu bersama temanya yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang ke rumah Terdakwa yang

- Bahwa kemudian Anak Saksi Satu menghampiri Terdakwa kemudian Anak Saksi Satu duduk di atas pangkuanya Terdakwa sedangkan temanya yang lain duduk di samping kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dengan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlahan-lahan meraba-raba vagina milik Anak Saksi Satu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa yang mana saat Terdakwa meraba-raba vaginanya tersebut Anak Saksi Satu hanya berdiam saja lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi Satu setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Saksi Satu sambil menggoyang-goyangkan jari tengah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangan kiri Terdakwa dari dalam celana Anak Saksi Satu yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Satu "pulang nak, opa mau pergi ke masjid" yang kemudian Anak Saksi Satu menjawab "iye opa Terdakwa sudah mau pulang juga ini" setelah itu Anak Saksi Satu dan temanya yang lain langsung pergi pulang ke rumah mereka masing-masing;

- Bahwa kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi Dua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa, sekitar bulan September tahun 2022 sekitar pukul 08.00 wita yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di atas tempat tidur milik Terdakwa yang kemudian Anak Saksi Dua bersama dengan temanya yang Terdakwa tidak ketahui namanya langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "opa Terdakwa mau baring-baring di sini" kemudian Terdakwa menjawab "jangan nak opa mau pergi bekerja / ba ojek" setelah itu Anak Saksi Dua langsung naik ke pangkuan Terdakwa / duduk di pangkuan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dengan perlahan-lahan meraba-raba vagina milik Anak Saksi Dua dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa yang mana saat Terdakwa meraba-raba vaginanya tersebut Anak Saksi Dua hanya berdiam saja lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi Dua setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan / vagina Anak Saksi Dua sambil menggoyang-goyangkan jari tengah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangan kiri Terdakwa dari dalam celana Anak Saksi Dua kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dua "pulang saja nak opa mw pergi ba ojek" lalu Anak Saksi Dua menjawab "iye, opa, jangan lupa uang jajan kalau opa dapat uang" kemudian Terdakwa menjawab "iye nak" setelah itu Anak Saksi Dua bersama dengan temanya yang lain pergi pulang ke rumah mereka masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban anak Saksi ANAK SAKSI TIGA dengan cara menggesek-gesekkan tangan Terdakwa di bibir kemaluan anak Saksi ANAK SAKSI TIGA, lalu untuk pencabulan yang terjadi pada korban Anak Saksi Empat sama seperti yang Terdakwa lakukan terhadap korban Anak Saksi Satu dengan memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa pada alat kemaluan Anak Saksi Empat
- Bahwa iya, para korban masuk ke dalam rumah Terdakwa karena Terdakwa yang memanggilnya
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Dua
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberiakan sejumlah uang kepada Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Dua agar Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Dua mau untuk Terdakwa cabuli dan tidak memberitahu perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan kepada kedua orang tua mereka
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Dua
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar perkataan korban Anak Saksi Dua mengatakan "Opa jangan begitukan adekku, kasihan nanti dia kesakitan" namun Terdakwa tidak menghiraukannya
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa tidak pernah menggunakan alat bantu yang lainnya, hanya dengan menggunakan jari tangan Terdakwa
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa, Terdakwa dekat dengan para korban
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk melakukan perbuatan cabul tersebut saat itu juga
- Bahwa para korban tidak pernah mengeluh saat Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan para korban
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang ojek;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju terusan (daster) berwarna merah muda bergambarkan BARBIE;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek bermotif bunga warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambarkan boneka berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 Saksi Novita Ramadhan Alias Opi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban atas pemberitahuan kakak kandung Saksi Novita Ramadhan Alias Opi yang bernama FITRIA Alias RIA menghubungi Saksi Novita Ramadhan Alias Opi via HP dan menceritakan bahwa Anak Saksi Satu yang memberitahukan dirinya bahwa Terdakwa telah memegang alat kelamin anak dari Saksi Novita Ramadhan Alias Opi. Kemudian Saksi Novita Ramadhan Alias Opi pulang kerumah untuk bertemu dengan Anak Saksi Satu, dan Saksi Novita Ramadhan Alias Opi langsung menanyakan kepadanya tentang informasi yang kakak dari Saksi Novita Ramadhan Alias Opi sampaikan;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Novita Ramadhan Alias Opi meminta anak dari Saksi Novita Ramadhan Alias Opi yang bernama FARUN untuk memanggil Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Dua, untuk Saksi Novita Ramadhan Alias Opi mintai keterangannya. Oleh karena Saksi Novita Ramadhan Alias Opi merasa Anak Saksi Dua lebih cerdas dari anak-anak yang lainnya maka Saksi Novita Ramadhan Alias Opi memilih untuk bertanya kepadanya "apa benar Opa Kariman pegang-pegang kemaluan Anak Saksi Dua dan teman-teman?" lalu Anak Saksi Dua menjawab "iye, tante OPI, Opa Kariman pegang-pegang kemaluan Anak Saksi Satu di dalam celana dan luar celana, pegangnya sambil digoyang-goyang";
- Bahwa setelah mendengar hal itu, Saksi Novita Ramadhan Alias Opi kembali meminta anak dari Saksi Novita Ramadhan Alias Opi yang bernama

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



FARUN untuk memanggil orang tua dari Anak Saksi Satu dan ANAK SAKSI DUA . Kemudian setelah ibu dari Anak Saksi Satu dan ibu dari Anak Saksi Dua datang dan bertemu Saksi Novita Ramadhan Alias Opi, lalu Saksi Novita Ramadhan Alias Opi sampaikan bahwa Saksi Novita Ramadhan Alias Opi akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Lalu ibu dari Anak Saksi Satu dan ibu dari Anak Saksi Dua sepakat ikut melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian pencabulan tersebut, kemudian Saksi Novita Ramadhan Alias Opi bersama-sama dengan para korban pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi untuk melakukan visum, dan setelah melakukan visum, kemudian Saksi Novita Ramadhan Alias Opi berinisiatif untuk mendatangi Anak Saksi Empat, untuk mengecek apakah menjadi korban juga. Dan akhirnya ke esokan harinya Anak Saksi Empat juga dilakukan visum yang mana hasil visumnya menunjukkan hasil bahwa selaput daranya robek;
- Menurut keterangan anak Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sekitar bulan Juli 2022 dan yang kedua terjadi pada sekitar bulan September 2022;
- Bahwa terhadap hal tersebut, para anak korban mengalami :

a. Anak Saksi Satu

- Pada hasil pemeriksaan alat kelamin, ditemukan pada bibir besar tidak ada kelainan, bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, selaput dara tidak utuh, tampak robekan arah jam tujuh yang disebabkan oleh benda tumpul. Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/42-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022;

b. Anak Saksi Dua

- Pada hasil pemeriksaan alat kelamin, ditemukan pada bibir besar tidak ada kelainan dan tanda kekerasan, bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, arah jam sebelas yang disebabkan oleh benda tumpul. Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/41-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022;

c. Anak Saksi Empat



- Ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jam satu ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter. Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/44-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022;

d. Anak korban Anak Saksi Tiga

- Pada hasil pemeriksaan alat kelamin, pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan kekerasan, pada bibir kecil kemaluan ditemukan tampak kemerahan pada arah jam dua belas dan jam empat yang disebabkan oleh bendatumpul. Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/40-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataupun tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Jo. Pasak 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**;
3. Unsur **"korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Setiap Orang” dalam unsur kesatu Dakwaan Penuntut Umum ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak, yakni perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah yang bernama **Hi Kamaruddin Hi. Kibe**, dengan demikian termasuk dalam subjek hukum yang digariskan yakni “perseorangan” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Hi Kamaruddin Hi. Kibe**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Hi Kamaruddin Hi. Kibe**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi**, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Ad.2. Unsur “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “**tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**” dalam unsur ini, tiap-tiap perbuatan yakni tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternative kumulatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti atau beberapa perbuatan atau seluruh perbuatan telah terbukti dilakukan maka telah terbukti secara keseluruhan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara si pelaku melakukan suatu perbuatan fisik maupun psikis yang berakibat perbuatannya melukai si korban baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara seseorang melakukan sesuatu hal baik berupa perkataan maupun suatu perbuatan fisik yang ditujukan untuk mengancam seseorang bahwa ia akan menggunakan kekerasan agar orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yakni “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **cabul** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses secara melalui laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabul>) diketahui bahwa cabul ialah perbuatan yang keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan maksud dalam unsur kedua ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novita Ramadhan Alias Opi diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Novita Ramadhan Alias Opi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban atas pemberitahuan kakak kandung Saksi Novita Ramadhan Alias Opi yang bernama FITRIA Alias RIA menghubungi Saksi Novita Ramadhan Alias Opi via HP dan menceritakan bahwa Anak Saksi Tiga yang memberitahukan dirinya bahwa Terdakwa telah memegang alat kelamin anak dari Saksi Novita Ramadhan Alias Opi. Kemudian Saksi Novita Ramadhan Alias Opi pulang kerumah untuk bertemu dengan Anak Saksi Tiga, dan Saksi Novita Ramadhan Alias Opi langsung menanyakan kepadanya tentang informasi yang kakak Saksi Novita Ramadhan Alias Opi sampaikan dengan berkata “nak, betul Opa Kariman pegang-pegang alat kemaluanmu?” dan dijawab oleh Anak Saksi Tiga “betul ma”. Lalu Saksi Novita Ramadhan Alias Opi tanya lagi “siapa lagi yang dipegang-pegang kemaluannya oleh Opa Kariman nak?”, lalu Anak Saksi Tiga

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Anak Saksi Satu, Anak Saksi Dua, dan Anak Saksi Empat ma”, sesetelah mengetahui hal itu, kemudian sekitar pukul 13.00 wita, Saksi Novita Ramadhan Alias Opi meminta anak dari Saksi Novita Ramadhan Alias Opi yang bernama FARUN untuk memanggil Anak Saksi Satu dan Anak Saksi Dua, untuk Saksi Novita Ramadhan Alias Opi mintai keterangannya. Oleh karena Saksi Novita Ramadhan Alias Opi merasa Anak Saksi Dua lebih cerdas dari anak-anak yang lainnya maka Saksi Novita Ramadhan Alias Opi memilih untuk bertanya kepadanya “apa benar Opa Kariman pegang-pegang kemaluan Anak Saksi Dua dan teman-teman?” lalu Anak Saksi Dua menjawab “Iye, tante OPI, Opa Kariman pegang-pegang kemaluan Anak Saksi Satu di dalam celana dan luar celana, pegangnya sambil digoyang-goyang”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal itu, Saksi Novita Ramadhan Alias Opi kembali meminta anak dari Saksi Novita Ramadhan Alias Opi yang bernama FARUN untuk memanggil orang tua dari Anak Saksi Satu yakni yang bernama Saksi Titjeu Riswati Malulua Alias Icu dan Anak Saksi Dua yang bernama Saksi Astuti Laguna alias Tutik, kemudian setelah Saksi Titjeu Riswati Malulua Alias Icu dan Saksi Astuti Laguna alias Tutik datang dan bertemu Saksi Novita Ramadhan Alias Opi, lalu Saksi Novita Ramadhan Alias Opi sampaikan bahwa Saksi Novita Ramadhan Alias Opi akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Lalu ibu dari Saksi Titjeu Riswati Malulua Alias Icu dan Saksi Astuti Laguna alias Tutik sepakat ikut melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melaporkan kejadian pencabulan tersebut, kemudian Saksi bersama-sama dengan para korban pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi untuk melakukan visum, dan setelah melakukan visum, kemudian Saksi Novita Ramadhan Alias Opi berinisiatif untuk mendatangi Anak Saksi Empat, untuk mengecek apakah menjadi korban juga, akhirnya ke esokan harinya orang tua dari Anak Saksi Empat yang bernama Saksi Yusni Yosua alias Tin mengantarkan Anak Saksi Empat untuk dilakukan visum yang mana hasil visumnya menunjukkan hasil bahwa selaput daranya robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novita Ramadhan Alias Opi bahwa pada bulan Juli 2022 Anak Saksi Tiga alami akibat suatu perbuatan pada sekitar bulan Juli 2022 Saksi Novita Ramadhan Alias Opi sempat melihat bahwa pada bagian tengah kemaluan Anak Saksi Tiga terdapat memar dan pada lubang kemaluan Anak Saksi Tiga memerah karena iritasi ringan, sehingga Anak Saksi Tiga mengeluh sakit pada alat kemaluannya saat akan buang air kecil dan dibasuh dengan air setelah buang air, saat itu Anak

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tiga sempat demam, setelah mengetahui adanya kejadian dugaan pencabulan ini kemudian Saksi Novita Ramadhan Alias Opi menanyakan kepada ibu dari Anak Saksi Satu dan ibu dari ANAK SAKSI DUA bahwa Anak Saksi Satu dan ANAK SAKSI DUA juga sempat demam di bulan Juli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal bertempat di rumah milik Hi. RAMLI yang saat itu menjadi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong baru beberapa bulan sebelum kejadian, dan sebelum Terdakwa tinggal di tempat tersebut pada Anak Saksi dalam perkara ini sudah biasa dating dan bermain di depan rumah tersebut dan bermain Bersama dengan cucu pemilik rumah yang bernama Kariman, sehingga Terdakwa biasa dipanggil dengan sebutan "Opa Kariman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di persidangan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan Juli Tahun 2022 yang kedua terjadi pada sekitar bulan September 2022 bertempat di rumah milik Hi. RAMLI yang saat itu menjadi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para korban, dalam melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Saksi Tiga, ANAK SAKSI DUA dan juga kepada Anak Saksi Empat;

Menimbang, bahwa Menurut keterangan para korban bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai dengan kekerasan namun disertai dengan ancaman kekerasan yakni Terdakwa selalu mengancam para korban dengan mengatakan "jangan bilang-bilang sama orang tua mu" dengan mala melotot sehingga para korban menjadi ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap Anak Saksi Satu yakni dengan cara yakni saat itu Anak Saksi Satu bersama teman-teman yang bernama Anak Saksi Tiga dan Anak Saksi Dua sedang bermain masak-masak di dekat rumah Terdakwa, karena saat itu sudah sore sehingga Anak Saksi Satu bersama teman-teman mau pulang ke rumah. Saat itu Anak Saksi Satu melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor di depan rumahnya, saat itu Anak Saksi Satu melihat ke arah Terdakwa dan saat itu Terdakwa memanggil sambil melambaikan tangannya mengatakan "ade sini masuk" saat itu Anak Saksi Satu

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "ba apa" kemudian Terdakwa mengatakan "sini saja, masuk opa tidak mau apakan" sehingga saat itu Anak Saksi Satu bersama Anak Saksi Tiga dan Anak Saksi Dua masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menutup pintu lalu masuk ke dalam kamarnya melepas helm, sarung tangan dan masker kemudian saat sudah keluar dari kamarnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi Satu dan teman-teman duduk di kursi sofa yang ada di ruang tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi Satu dan teman-teman kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Saksi Satu dengan kasar dan dengan memaksa dan mengatakan "buka-buka" kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Saksi Satu lalu memegang dan meraba-raba kemaluan/vagina Anak Saksi Satu dan memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Saksi Satu sambil menggoyang-goyangkan tangannya di dalam kemaluan Anak Saksi Satu, sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam kemaluan/vagina Anak Saksi Satu, kemudian Terdakwa jongkok didepan Anak Saksi ANAK SAKSI TIGA, lalu Anak Saksi Satu mengatakan "tidak usah dikasi begitu ade-adeku opa" dan Terdakwa mengatakan "badiam saja" kemudian Anak Saksi Satu melihat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam kemaluan Anak Saksi Tiga setelah itu Terdakwa jongkok didepan Anak Saksi Dua, kemudian memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Saksi Dua, dan perbuatan pencabulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan secara bergantian dengan cara yang sama yaitu Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Saksi Satu, Anak Saksi Tiga dan Anak Saksi Dua kemudian Terdakwa mengatakan "sudah mau pulang kamorang" dan kami menjawab "iya" kemudian Terdakwa membuka pintu dan mengatakan "jangan memang kasi tau orang tuamu sambil matanya melotot" namun kami hanya diam dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Satu dengan mengatakan "jangan memang kasi tau orang tuamu sambil matanya melotot" sehingga Anak Saksi Satu, Anak Saksi Tiga dan Anak Saksi Dua menjadi takut;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua yakni saat itu Anak Saksi Dua sedang bermain masak-masakan di bawah pohon gersen bersama dengan , Anak Saksi Tiga dan anak Anak Saksi Anak Saksi Empat lalu saat itu kami pun sudah selesai bermain dan akan pulang ke rumah dan pada saat melewati rumah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa kembali memanggil kami yang waktu itu kami tidak mau dan menolak untuk masuk ke dalam rumahnya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terus menyuruh kami masuk ke dalam sehingga kamipun langsung masuk lalu menyuruh kami duduk di sofa ruang tamu lalu saat itu kami duduk berderet kemudian Terdakwa memangku Anak Saksi Anak Saksi Empat lalu memasukkan jarinya ke dalam celananya, saat itu Anak Saksi Dua mengatakan kepada Terdakwa "Opa jangan kasi begitu adikku, kasihan sakit dia rasa, biar saya saja, setelah itu bergantian Terdakwa memangku Anak Saksi Tiga dan juga memasukkan tangannya ke dalam celananya dan yang terakhir itu Terdakwa memangku Anak Saksi Dua dan kemudian memasukkan tangan nya ke dalam celana Anak Saksi Dua dan kemudian jari kelingkingnya dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Saksi Dua lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Dua dan teman-teman Anak Saksi Dua "Jangan kasi tau orang tua mu" sambil melototkan matanya kepada kami dan setelah itu kami bertiga langsung pulang ke rumah, namun sebelum itu Anak Saksi Dua melihat Terdakwa memberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Anak Saksi ANAK SAKSI TIGA yang kemudian kami bertiga pergi ke warung membeli snack dan gula gula (permen) lalu kami pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian dilakukannya perbuatan oleh Terdakwa tersebut, Anak Saksi Satu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-31072019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong tanggal 27 Oktober 2021 yang pada intinya menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 20 November 2013, saat kejadian berusia 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, Anak Saksi Tiga Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-30042018-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong tanggal 30 April 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 31 Agustus 2017 pada saat kejadian berusia sekitar 5 (lima) tahun, Anak Saksi Dua Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-08082019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong tanggal 8 Agustus 2019 yang pada intinya menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 Maret 2017 pada saat kejadian berusia 5 (lima) tahun, Anak Saksi Anak Saksi Empat Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LU-19042018-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong tanggal 19 April 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 18 April 2018 pada saat kejadian sekitar berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas terhadap Anak Saksi Satu Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/42-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022 diketahui bahwa Pada hasil pemeriksaan alat kelamin, ditemukan pada bibir besar tidak ada kelainan, bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, selaput dara tidak utuh, tampak robekan arah jam tujuh yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas terhadap Anak Saksi Dua Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/41-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022 diketahui bahwa Pada hasil pemeriksaan alat kelamin, ditemukan pada bibir besar tidak ada kelainan dan tanda kekerasan, bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, arah jam sebelas yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas terhadap Anak Saksi Anak Saksi Empat Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/44-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022 diketahui bahwa ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jam satu ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas terhadap Anak Saksi Tiga Sebagaimana yang dituangkan VISUM ET REPERTUM No : 042/40-VER/UMUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kab. Parigi Moutong tanggal 22 September 2022 diketahui bahwa pada hasil pemeriksaan alat kelamin, pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan kekerasan, pada bibir kecil kemaluan ditemukan tampak kemerahan pada arah jam dua belas dan jam empat yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul kepada anak merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mana mengandung maksud bahwa perbuatan cabul yang dilakukan dalam konteks hubungan layaknya suami istri namun bukan perbuatan hubungan suami istri yakni masuknya penis suami kedalam vagina istri, yakni perbuatan yang tidak senonoh yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap Anak merupakan perbuatan yang



dilarang, hal ini mengandung makna bahwa setiap Anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepadanya, karena perbuatan-perbuatan tidak senonoh *in casu* hubungan cabul dan perbuatan hubungan badan kepada Anak Korban akan berdampak besar bagi tumbuh kembang Anak secara psikologis maupun secara biologis, secara psikologis pengalaman tersebut dapat menjadi pengalaman yang pahit dan aib baginya hingga berdampak pada kehidupan sehari-hari dan tumbuh kembangnya, serta dampak secara biologis bahwa secara fisik bagi Anak belum memiliki kesiapan organ reproduksi dan kesiapan untuk mengandung janin ke depannya, ditambah lagi bahwa perbuatan antara Terdakwa dan Anak Korban yang keduanya beragama Islam tersebut melanggar apa yang ditentukan oleh agama Islam agar menjauhi perbuatan perzinahan karena mengandung dosa yang besar bagi para pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ketiga ini ialah mengenai orang yang menjadi korban yang dilakukan oleh si pelaku ialah korbannya lebih dari 1 (satu) orang, atau korbannya terluka berat, atau menjadi mengalami gangguan jiwa, atau mendapatkan penyakit menular, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa maksud dalam akibat-akibat dalam unsur ke tiga ini dapat bersifat kumulatif maupun alternative, artinya bila telah terpenuhi unsur “korban lebih dari 1 (satu) orang” maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebenarnya unsur ketiga ini merupakan unsur pemberat dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meringkas isi putusan ini maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam unsur kedua tersebut di atas melekat pada unsur pertimbangan ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur **"korban lebih dari 1 (satu) orang"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (4) Jo. Pasak 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Dakwaan Tunggal tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) UU Perlindungan Anak mengacu pada pidana pokok yang termuat pada Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak yakni termuat pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang digariskan dalam pasal tersebut, artinya selain dijatuhi dengan pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang apabila tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (3) KUHP), dimana terhadap lamanya pidana penjara, besaran pidana denda dan ketentuan pidana kurungan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberatan hukuman penjatuhan pidana yang dapat dijatuhkan sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (4) UU Perlindungan Anak yakni pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pada ayat (1), selain itu dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, terhadap hal ini Majelis Hakim akan menentukannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju terusan (daster) berwarna merah muda bergambarkan BARBIE;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek bermotif bunga warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambarkan boneka berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau tua;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik para Anak Korban, dan oleh karena barang bukti



tersebut apabila dikembalikan kepada para Anak Korban dapat menimbulkan atau mengingatkan kembali atas kejadian yang telah menimpa dirinya, serta demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang para Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang empat orang Anak yang berusia masih sangat muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (4) Jo. Pasak 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hi Kamaruddin Hi. Kibe** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan dan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan korban lebih dari 1 (satu) orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju terusan (daster) berwarna merah muda bergambarkan BARBIE;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek bermotif bunga warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergambarkan boneka berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau tua;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Maulana, Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Ketut Margingsih, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)